



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

SIMEULUE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 85 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Simeulue Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Simeulue Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Simeulue Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Simeulue Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  
pada Kabupaten Simeulue Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung  
sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27  
Januari 2025.

Ditetapkan : di Sinabang,  
pada tanggal : 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN SIMEULUE  
 NOMOR 69 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KECAMATAN
1	HARTO DARSIM	Laki-laki	Anggota PPK	ALAFAN
2	ABD FATAH	Laki-laki	Anggota PPK	ALAFAN
3	BOY SAMLI GUNAWAN	Laki-laki	Anggota PPK	ALAFAN
4	YENI HARLINA	Perempuan	Anggota PPK	ALAFAN
5	ALMAHDIAN	Laki-laki	Anggota PPK	ALAFAN
6	MOSDAR MUJANI	Laki-laki	Anggota PPK	SALANG
7	FUAD HASAN	Laki-laki	Anggota PPK	SALANG
8	MUHAMMAD LAMRAN	Laki-laki	Anggota PPK	SALANG
9	IWAN PRISTIWADI	Laki-laki	Anggota PPK	SALANG
10	SUHAN SAHRIAN	Laki-laki	Anggota PPK	SALANG
11	HUSLAN ERIN SIMBARA	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE BARAT
12	MALIK RIDWAN BADAI	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE BARAT
13	MARTONI	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE BARAT
14	NEDI IRAWAN	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE BARAT
15	TANIA	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE BARAT
16	IKHLASUL AMAL	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE CUT
17	FELENIA AGUSTIN	Perempuan	Anggota PPK	SIMEULUE CUT
18	ALFI ASNIDAYANITA	Perempuan	Anggota PPK	SIMEULUE CUT
19	WENDY ARDINATA, S.H	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE CUT
20	MUHAMMAD FADHLI	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE CUT
21	RIZKI ADDINUL HASAN	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TENGAH
22	SANTI MARSELIDA	Perempuan	Anggota PPK	SIMEULUE TENGAH
23	NOVI SAPUTRA	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TENGAH
24	IKHWANUL FAYADI	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TENGAH
25	DODI MISWARI	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TENGAH
26	SUHARIYADI FAKHRIZAL	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TIMUR
27	RACHMAN AMIN	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TIMUR
28	RASLI HASAN SARI, S.K.M., M.SI	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TIMUR
29	SUKMA PERTIWI ROSA	Perempuan	Anggota PPK	SIMEULUE TIMUR
30	MOHD HAFIZH AL MUKARRAM	Laki-laki	Anggota PPK	SIMEULUE TIMUR

31	RAHMAT ILHAM	Laki-laki	Anggota PPK	TELUK DALAM
32	DAUD ALI HABSİ	Laki-laki	Anggota PPK	TELUK DALAM
33	MULİANSİ	Laki-laki	Anggota PPK	TELUK DALAM
34	HERİANTO	Laki-laki	Anggota PPK	TELUK DALAM
35	AYUNİ SAPUTRI	Perempuan	Anggota PPK	TELUK DALAM
36	NOVRİZAL ASHİDQİ	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH BARAT
37	FANİ EKA SARI	Perempuan	Anggota PPK	TEUPAH BARAT
38	AFLİ ANSYAH	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH BARAT
39	RİSKY SYAPUTRA	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH BARAT
40	NADA BATAVİA	Perempuan	Anggota PPK	TEUPAH BARAT
41	RIAN HİDAYAT	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH SELATAN
42	MERİ MAHENDRA	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH SELATAN
43	EVI SUSANTI	Perempuan	Anggota PPK	TEUPAH SELATAN
44	İRDA MIHARDİ	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH SELATAN
45	İNDİAH DAHLİA	Perempuan	Anggota PPK	TEUPAH SELATAN
46	SUDARLİM	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH TENGAH
47	MARİA ULVA	Perempuan	Anggota PPK	TEUPAH TENGAH
48	ARSONİ	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH TENGAH
49	ARDİ	Laki-laki	Anggota PPK	TEUPAH TENGAH
50	SİTİ ELSA MONİTA	Perempuan	Anggota PPK	TEUPAH TENGAH

Ditetapkan : di Sinabang,  
pada tanggal : 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

